

**Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan**  
*Volume 15 Nomor 2, Agustus 2021 Hal 482-496*  
**ISSN 2088-5008**  
**E-ISSN 2722-4104**

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi)**

**Dian Maryana<sup>1</sup>**

[dianmaryana\\_17p204@ak.unjani.ac.id](mailto:dianmaryana_17p204@ak.unjani.ac.id)

**Anissa Yuniar Larasati<sup>2</sup>**

[Anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id](mailto:Anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id)

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Jenderal Achmad Yani

**ABSTRACT**

*Street Lighting Tax is a potential regional revenue. Where the purpose of this study is to determine the contribution of street lighting tax to local revenue in Cimahi City 2015-2019. This research was conducted at the Cimahi City Regional Revenue Agency. The analytical method used is descriptive and quantitative methods, namely by analyzing the Cimahi City Regional Original Revenue Revenue Monthly Report 2015-2019.*

*The results of this study indicate that the 2015-2019 Street Lighting Tax Contribution in Cimahi City fluctuates, and has an average amount of revenue below 20%, which is 12.6%. Thus the Contribution of Street Lighting Tax is included in the criteria of being lacking. However, the 2015-2019 Regional Original Income in Cimahi City has an average number of achievements above 100%, which is 113.67%. Thus, Regional Original Revenue is included in the very effective category because the achievement obtained exceeds the target that has been set. So from the results of this study it can be concluded that the Contribution of Street Lighting Taxes has a Negative and Significant Effect on Regional Original Income.*

**Keywords:** *Street Lighting Tax Contribution, Locally-generated revenue*

**PENDAHULUAN**

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat, kemandirian ini membuat suatu daerah diberikan hak untuk bisa mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015).

Keberadaan otonomi daerah juga membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi dari segi kontribusi kepada masyarakat. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom adalah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada

bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yakni setiap daerah dituntut untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber penerimaan daerah, salah satunya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang didapat dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah (Nurcholis; 2007:182). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dimaksimalkan pendapatannya agar pemerintah daerah mampu untuk membangun daerahnya sendiri. Dalam pembangunan daerah ini sudah pasti memerlukan biaya yang cukup besar maka dari itu pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali segala potensi yang ada didaerahnya (sumber-sumber PAD) supaya pembangunan yang ada di daerah dapat terselenggara secara maksimal.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tak lepas dari peranan masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan:

“ Bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”.

Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi yang telah diperoleh setiap tahunnya:

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Cimahi Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realiasi PAD (Rp)</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
2015	227.949.120.180,56	268.816.074.332	118
2016	252.751.911.939,00	286.049.615.484	113,17
2017	268.627.019.460,00	383.911.991,301	143
2018	383.952.770.352,88	334.988.775.127	87
2019	354.211.073.635,00	379.663.505.399	107.18
<b>Rata- Rata</b>			<b>113,67</b>

*Sumber : Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019, data diolah .*

Berdasarkan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah disajikan pada Tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi dalam 5 tahun terakhir telah mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2017 PAD ini menjadi pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan tahun 2015,2016,2018 dan 2019, pendapatan yang diperoleh pada tahun 2017 ini adalah sebesar Rp. 383.911.991.301. dengan Persentase pencapaian sebesar 143,7%

dari target yang telah di tetapkan. Sedangkan pencapaian PAD terendah ini terjadi pada tahun 2015, dimana pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 268.816.074.332 dengan Persentase pencapaian sebesar 118 % dari target yang telah di tetapkan. Kenaikan dan penurunan ini terjadi karena adanya penerimaan dari macam-macam pajak daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan sehingga mempengaruhi pendapatan yang di peroleh oleh PAD. Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Cimahi ini diantaranya : Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari semua jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi Pajak Penerangan Jalan ini merupakan jenis pajak daerah sangat berperan untuk mendukung pendanaan di Kota Cimahi. Dapat dilihat pada tabel 2 mengenai pendapatan yang diperoleh pemerintah Kota Cimahi dari Pajak Daerah setiap tahunnya.

**Tabel 2**  
**Pendapatan Pajak Daerah**  
**Kota Cimahi Tahun 2015-2019**

Jenis Pajak Daerah	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Hotel	512.210.625	651.798.666	709.661.137	633.576.612	677.849.974
Reklame	2.209.522.607	1.568.673.807	2.134.111.358	2.727.190.144	2.408.147.250
Penerangan Jalan	38.163.186.071	37.709.466.522	40.763.090.125	41.923.983.395	41.154.787.753
Hiburan	606.398.392	649.392.176	764.475.150	735.783.567	781.622.970
Restoran	6.089.443.992	9.078.023.419	10.560.908.662	13.146.238.274	16.142.485.383
Parkir	444.608.050	566.817.342	716.682.993	754.397.350	894.987.772
Air Tanah	2.980.975.626	3.173.868.302	3.305.777.712	5.350.877.694	9.264.450.238
BPHTB	30.157.020.560	26.851.147.791	73.016.731.054	29.589.798.738	41.515.469.387
PBB	30.240.940.203	31.811.720.468	33.423.744.891	39.875.279.433	50.297.176.338

*Sumber : Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019, data diolah*

Berdasarkan Tabel 2 mengenai penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi tahun 2015-2019. Terlihat bahwa penerimaan pajak daerah terbesar ini bersumber dari Pajak Penerangan Jalan, dimana Pajak Penerangan Jalan ini merupakan Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten atau Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

Berikut ini adalah penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2015-2019 di Kota Cimahi.

**Tabel 3**  
**Penerimaan Pajak Penerangan Jalan**  
**Kota Cimahi Tahun 2015-2019**

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2015	24.620.171.000	38.163.186.071	155
2016	37.019.900.305	37.709.466.522	101.86
2017	40.407.940.574	40.763.090.125	100.88
2018	41.146.328.950	41.923.983.395	101.88
2019	42.137.077.750	41.154.787.753	97.67

Sumber : Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019, data diolah

Berdasarkan Tabel 3 diatas, terlihat bahwa penerimaan pajak yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan di Kota Cimahi ini relatif mengalami penurunan. Dimana penerimaan terbesar dari Pajak Penerangan Jalan ini terjadi pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 41.923.983.395 walaupun tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan terendah terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 37.709.466.522 dengan pencapaian persentase target sebesar 101.86%. Peningkatan dan penurunan ini terjadi karena adanya kenaikan dan penurunan konsumsi listrik di wilayah Kota Cimahi sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Konsumsi Listrik Di Kota Cimahi Tahun 2015-2019**

Tahun	Konsumsi Listrik (KWH/Va)
2015	1.247.568.386
2016	1.247.568.386
2017	1.434.703.644
2018	4.149.479.704
2019	2.586.335.554

Sumber : BPS Kota Cimahi

Berdasarkan Tabel 4 diatas terlihat bahwa konsumsi listrik di wilayah Kota Cimahi mengalami peningkatan dan penurunan dimana konsumsi listrik yang meningkat disebabkan karena kinerja PLN yang meningkat, dimana PLN kini menyediakan layanan penggunaan KWH prabayar dan token. Selain itu keberadaan sanksi yang tegas juga berperan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan penurunan konsumsi listrik di wilayah Kota Cimahi ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan bohlam hemat energi, hal lain yang menyebabkan konsumsi listrik di wilayah Kota Cimahi menurun adalah sering terjadi pemadaman listrik sehingga konsumsi listrik di wilayah Kota Cimahi menurun dan berdampak pada setoran Pajak Penerangan Jalan. Penyebab lain yang menyebabkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan menurun

adalah keberadaan penerangan jalan yang ada diruas jalan Kota Cimahi kondisi fisiknya kurang baik bahkan ada penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi.

Dari fenomena yang telah disampaikan penulis akan menganalisis terkait ***Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi Tahun 2015-2019)***. Berdasarkan pembahasan di pendahuluan, rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) Bagaimana Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi (2) Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi (3) Bagaimana pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi

Adapun tujuan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut (1) Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Pada Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi (2) Untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah yang telah di capai Pada Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi (3) Untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi

#### **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*. Menurut (Donaldson 1989 dan Davis, 1991) Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumberdaya.

Pada penelitian ini teori *stewardship* dapat mendukung hipotesis, karena teori *stewardship* ini bertujuan pada sasaran dan hasil, yang mana pemerintah daerah memiliki tujuan atau sasaran dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, pemerintah tentunya menginginkan sumberdaya yang ada dapat dikelola dengan baik, dari segi penerimaan maupun dari segi cara untuk meningkatkan pendapatan sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya yang harus bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. PAD ini merupakan sasaran hasil pemerintah selaku pelaku organisasi. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah ini merupakan salah satu sumberdaya yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Principal). Tentunya pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pengoptimalan sumber dari penerimaan pendapatan asli daerah tentunya didukung oleh pendapatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah.

Salah satu sumber yang dapat mendukung penerimaan pendapatan asli daerah menjadi besar adalah pajak daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten atau Kota adalah Pajak Penerangan Jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

“pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

Adapun definisi dari Sumber Lain Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah

“penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trafo dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun non PLN (Swasta), tenaga energi matahari, energi nuklir dan lain-lain”.

Pajak penerangan jalan ini memberikan kontribusi yaitu berupa iuran atau sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan dapat memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun pengertian kontribusi menurut Mahmudi (2010;145) adalah sebagai berikut :kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (Khususnya Pajak Penerangan Jalan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah (Khususnya Pajak Penerangan Jalan) terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya kecil berarti peranan pajak daerah (khususnya Pajak Penerangan Jalan) terhadap PAD juga kecil.

Dalam penelitian ini, adapun perhitungan untuk mengetahui kontribusi dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah (Khususnya Pajak Penerangan Jalan) dengan Pendapatan Asli Daerah. Peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan kriteria berikut ini :

**Tabel 5**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.329.*

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui, Jika penerimaan pajak penerangan jalan memiliki persentase kontribusi sebesar 0,0%-10% maka kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tergolong masih sangat kurang, selanjutnya jika penerimaan pajak penerangan jalan memiliki persentase kontribusi 10,10%-20% maka kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong kurang kontribusinya, selanjutnya jika penerimaan pajak penerangan jalan memiliki persentase kontribusi sebesar 20,10%-30% maka kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tergolong sedang kontribusinya, sedangkan jika penerimaan pajak penerangan jalan memiliki persentase kontribusi sebesar 30,10%-40% maka kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tergolong cukup baik kontribusinya, lalu selanjutnya jika penerimaan pajak penerangan jalan memiliki persentase kontribusi sebesar 40,10%-50% maka kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tergolong baik kontribusinya dan terakhir jika penerimaan pajak penerangan jalan memiliki persentase kontribusi diatas 50% maka kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah tergolong sangat baik kontribusinya terhadap PAD.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pajak penerangan jalan ini memiliki hubungan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yesi Wahyuni (2017) yaitu sebagai berikut: Efektivitas penerimaan PPJ Kab. Tanah Datar termasuk kategori sangat efektif. Untuk kontribusi PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Tanah Datar dari tahun 2011-2015 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab Tanah Datar. hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh antara Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli daerah.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Secara Parsial :**

**H<sub>1</sub> :** Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif karena data dalam penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif dan asosiatif.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi tahun 2015-2019. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *Non-Probability Sampling*. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh. Dimana untuk penentuan sampel adalah seluruh anggota populasi yang akan diteliti yaitu Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Penelitian**

Variabel independen/variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang disimbolkan dengan (X) dengan skala pengukuran adalah rasio. Sedangkan variabel dependen/variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen yang disimbolkan dengan (Y). Pendapatan Asli Daerah dikur dengan menggunakan skala pengukuran rasio.

#### **Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, jenis data ini berupa angka-angka dan dapat dianalisis menggunakan statistik.

#### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019 yang diperoleh dari Badan Penerimaan Daerah Kota Cimahi dan jurnal, buku, dokumen, dan berbagai karya tulis lainnya serta situs-situs penelitian di internet yang mendukung data penelitian ini.

#### **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji asumsi klasik yang diolah menggunakan Program SPSS Statistic 21.0. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis meliputi : Uji asumsi klasik, Uji regresi linear sederhana, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis.

**PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10231023
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,099
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,769
Asymp. Sig. (2-tailed)		,595


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21.0*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikasi dari pengujian *One-Sample-Kolmogorov-Smirnov* adalah sebesar  $0.595 > 0.05$  sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

**2. Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

*Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21.0*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya titik-titik menyebar dengan tidak berpola dan titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau sekitar angka 0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5141361338	18578778	27,67	,000
		2,302	30,658	3	
	Kontribusi Pajak	-	13400554	-,871	-,000
	Penerangan Jalan	1806852960	016,774	13,48	
		59,174		3	

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21.

Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = 51.413.613.382 - 180.685.296.059 X$  kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil persamaan regresi linier sederhana tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 51.413.613.382 hal ini menunjukkan apabila dalam keadaan konstan dimana Kontribusi Pajak Penerangan Jalan bernilai 0 (nol) maka Pendapatan Asli Daerah sebesar 51.413.613.382.
- Variabel X yaitu Kontribusi Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai negatif sebesar 180.685.296.059 hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh antara Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dengan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat negatif, sehingga peningkatan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah. Atau dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 180.685.296.059.

**Hasil Analisis Koefisien Korelasi**

**Tabel 8 Hasil Uji Korelasi**

		Correlations	
		Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	Pearson Correlation	1	-,871**
	Sig. (1-tailed)		,000
	N	60	60
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	-,871**	1
	Sig. (1-tailed)	,000	
	N	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

*Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21.0*

Berdasarkan Tabel diatas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar -0,871. Nilai korelasi bertanda negatif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi berbanding terbalik. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0.871. Nilai koefisien korelasi tersebut berada pada interval koefisien 0,80 – 1,000 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat.

**Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)**

**Tabel 9 Hasil Uji t**

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5141361338	18578778		27,67	,000
		2,302	30,658		3	
	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	-	13400554	-,871	-	,000
		1806852960	016,774		13,48	
		59,174			3	

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan dari Tabel x dapat disimpulkan bahwa, t hitung untuk variabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar -13,483 dan untuk t tabel sebesar 2,00172,

signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti secara parsial variabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 10 Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,871 <sup>a</sup>	,758	,754	4305259239,576 78

a. Predictors: (Constant), Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

*Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21.0*

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas, maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 75,8%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 75,8% dapat dijelaskan oleh variabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan untuk sisanya 24,2

% dijelaskan oleh sebab lain diluar dari variabel independen yang diteliti.

### PEMBAHASAN

#### **Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, menunjukan bahwa Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh Negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  variabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar  $-13,483 > 2.00172 t_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,005$  yang berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti secara parsial variabel Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Apabila Kontribusi Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan maka akan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berfluktuasi dari tahun 2015-2019 dimana hal ini diperkuat dengan deskripsi pada tabel berikut ini:

**Tabel 11**  
**Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019**

Tahun	Realisasi Penerimaan PPJ	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi Pajak
2015	38.163.186.071	268.816.074.332	14%
2016	37.709.466.522	286.049.615.484	13%
2017	40.763.090.125	383.911.991,301	11%
2018	41.923.983.395	334.988.775.127	13%
2019	41.154.787.753	379.663.505.399	12%
<b>Rata-Rata</b>			<b>12,6%</b>

*Sumber : Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019, data diolah .*

Hal tersebut dikarenakan pada tabel 1 menunjukkan bahwa rata rata pencapaian Pendapatan Asli Daerah kota Cimahi lebih dari 100% yaitu sebesar 113,67% dan untuk jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dengan kriteria sangat efektif. Akan tetapi, berdasarkan Tabel di atas dapat menjelaskan bahwa kontribusi pada tahun 2015 adalah sebesar 14%, selanjutnya pada Tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 13%, selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali menjadi sebesar 11%, selanjutnya pada Tahun 2018 Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan menjadi 13%, dan pada Tahun 2019 Pajak Penerangan Jalan kembali menurun menjadi 12%. Yang mana rata rata kontribusi yang diperoleh ialah 12,6% dan termasuk dalam kriteria kurang. Dengan kata lain Kontribusi Pajak Penerangan Jalan memiliki kriteria yang kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah dan berpengaruh negatif. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, melainkan dipengaruhi oleh variabel lainnya, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah memiliki sumber penerimaan lain seperti, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Faizal Lutfie (2018) tentang Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung Tahun 2013-2016 yang menyatakan bahwa rata rata Efektivitas pajak penerangan Jalan Kota Bandung Tahun 2013-2016 adalah sebesar 101,67% termasuk dalam kriteria yang sangat baik, tetapi efektivitas pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan Kota Bandung Tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif dan memiliki jumlah rata rata dibawah 10% yaitu sebesar 9,12%. Dengan demikian Kontribusi Pajak Penerangan Jalan termasuk dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan Aswin Wahyu Ramadhan, Imam Suyadi, Ahmad Husaini (2016) tentang Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang

Periode 2011-2013 yang menyatakan bahwa Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk hasil perhitungan efektivitasnya selalu memiliki nilai efektivitas yang melebihi 100%. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Malang pada tahun 2011-2013 dikatakan kurang, karena Kontribusi pajak penerangan jalan masih dibawah 20%.

Sedangkan menurut penelitian Yesi Wahyuni (2017) tentang Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2015, yang menyatakan bahwa Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kab. Tanah Datar termasuk kategori sangat efektif. Untuk kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Tanah Datar dari tahun 2011-2015 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab Tanah Datar.

### **KESIMPULAN**

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi berfluktuatif, dan memiliki jumlah rata-rata penerimaan dibawah 20% yaitu sebesar 12,6%. Dengan demikian Kontribusi Pajak Penerangan Jalan termasuk dalam kriteria kurang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Penerangan Jalan, melainkan masih terdapat jumlah penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 di Kota Cimahi berfluktuatif dan memiliki jumlah rata rata Pencapaian diatas 100% yaitu sebesar 113,67%. Dengan Demikian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori sangat efektif karena pencapaian yang diperoleh melebihi dari target yang telah di tetapkan.
3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Cimahi Tahun 2015-2019 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2015-2019.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Elim, I., Saerang, D. P. E., & Manongga, C. L. (2014). Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1318–1326.
- Fitriandi Primandita, Aryanto Yuda, & Puji, P. A. (2018). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 21* (Edisi Ketiga). Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Iqbal, H. A. M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.
- Kusyufi, M. S. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi.
- Ramadhan, A. W., Suyadi, I., & Husaini, A. (2016). Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (ke-10)*. Salemba Empat.
- Ronny, K. B. (2018). *Buku Profil Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi*. Cimahi: Bappenda.
- Sinjal, A. C., Inggriani, E., & Pinatik, S. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3498–3507. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24574>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&d*. Alfabeta.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Tentang Pajak Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah